



## **Edukasi Pendaftaran, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak**

**Juli Ratnawati<sup>1✉</sup>, Yulita Setiawanta<sup>2</sup>, Dian Festiana Hadi Saputro<sup>3</sup>**  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : [juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id](mailto:juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id)<sup>1</sup>, [youseewhy70@dsn.dinus.ac.id](mailto:youseewhy70@dsn.dinus.ac.id)<sup>2</sup>, [dian.festiana@dsn.dinus.ac.id](mailto:dian.festiana@dsn.dinus.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di lingkungan UMKM menandakan kebutuhan akan pendekatan pendidikan yang lebih komprehensif mengenai proses penghitungan dan pelunasan pajak dengan akurat. Hal ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada UMKM tentang tanggung jawab mereka dalam hal perpajakan, serta untuk menggerakkan kontribusi positif mereka terhadap perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang dengan tujuan utama memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada UMKM mengenai proses pendaftaran, penghitungan, pelunasan, dan pelaporan Pajak UMKM. Metode yang dipilih untuk mencapai tujuan ini melibatkan undangan kepada para pelaku UMKM, diikuti dengan penyelenggaraan sesi sosialisasi yang interaktif dan partisipatif. Sesuai dengan pendekatan ini, demonstrasi dilakukan dengan menyajikan studi kasus yang relevan, dan latihan perhitungan serta pelunasan pajak langsung terlibat. Melalui diskusi tanya-jawab yang diperkenankan, diharapkan peserta dapat lebih efektif memahami konsep-konsep perpajakan yang disampaikan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa para pelaku UMKM akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan mereka akan secara teratur dan efektif menjalankan tanggung jawab mereka dalam hal kewajiban pajak, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** UMKM, Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak, Ekonomi.

### **Abstract**

*The low level of tax compliance among MSMEs indicates the need for a more comprehensive educational approach regarding the accurate calculation and settlement of taxes. This aims to provide MSMEs with a deeper understanding of their tax responsibilities and to stimulate their positive contribution to overall economic development. In this context, community engagement activities are designed with the primary goal of providing MSMEs with broader knowledge about the registration, calculation, settlement, and reporting processes of MSME taxes. The chosen method to achieve this objective involves inviting MSME, followed by the organization of interactive and participatory socialization sessions. Consistent with this approach, demonstrations are conducted by presenting relevant case studies, and participants are directly involved in tax calculation and settlement exercises. Through permitted question-and-answer discussions, it is hoped that participants will more effectively grasp the taxation concepts presented. Thus, the expected outcome of this activity is that MSME will gain a better understanding of their obligations as taxpayers. With this enhanced understanding, it is hoped that they will regularly and effectively fulfill their tax obligations, thereby contributing significantly to sustainable economic growth.*

**Keywords:** MSMEs, Tax, Compliance, Taxpayer, Economy.

Copyright (c) 2024 Juli Ratnawati, Yulita Setiawanta, Dian Festiana Hadi Saputro

✉ Corresponding author

Address : FEB Universitas Dian Nuswantoro

Email : [juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id](mailto:juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i3.925>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital dalam pembangunan nasional (Ratnawati & Hernawati, 2015). Meskipun demikian, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih tergolong rendah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pajak bagi keberlanjutan negara. Edukasi mengenai pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM menjadi salah satu solusi strategis yang perlu diimplementasikan secara efektif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% (Kartika & Iswardi, 2022). UMKM berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM (Kodriyah & Putri, 2019). Salah satu upayanya adalah dengan memberikan edukasi tentang pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh).

Pelaku UMKM sering kali menghadapi kendala dalam memahami peraturan perpajakan yang terus berkembang dan cenderung kompleks. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang memadai, diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu,

sehingga mengurangi risiko terkena sanksi administratif maupun pidana. Peningkatan kesadaran wajib pajak di kalangan pelaku UMKM Sosialisasi mengenai tata cara pendaftaran pajak penghasilan merupakan langkah awal yang sangat penting. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui prosedur dan manfaat dari memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tanpa NPWP, mereka tidak bisa melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintensifkan program sosialisasi dan edukasi untuk memastikan semua pelaku UMKM memahami pentingnya NPWP. Penghitungan pajak penghasilan bagi UMKM juga memerlukan perhatian khusus. Kesulitan dalam menghitung pajak yang terutang sering kali menjadi alasan utama mengapa banyak UMKM enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Diperlukan panduan yang jelas dan sistem yang mudah diakses untuk membantu UMKM dalam melakukan penghitungan pajak secara akurat (Indriana et al., 2020).

Selain itu, proses penyetoran pajak harus dibuat lebih mudah dan efisien. Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan berbagai kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Penggunaan aplikasi dan sistem online dapat mengurangi beban administrasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penyetoran pajak (Arifani & Kusuma, 2021). Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pelaporan pajak penghasilan yang tepat waktu dan akurat juga sangat penting. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya melaporkan pajak secara berkala dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Endrianto, 2015). Pelaporan yang tidak tepat waktu dapat berakibat pada dikenakannya sanksi yang

merugikan. Oleh karena itu, edukasi mengenai tata cara dan waktu pelaporan pajak perlu ditingkatkan.

Kesadaran akan kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM juga harus didukung oleh kebijakan yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan insentif dan kemudahan bagi UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajak mereka (Suparno, 2021). Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan pelaku UMKM tidak lagi menganggap pajak sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi positif bagi pembangunan negara. Edukasi yang tepat akan membantu mereka memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang lebih memadai, dan berbagai fasilitas lainnya yang akan menunjang kegiatan usaha mereka (Ningsih & Saragih, 2020).

Dari observasi diperoleh informasi para pelaku UMKM di Desa Kebowan Kabupaten Semarang belum memahami sepenuhnya kewajiban yang harus dilakukan sebagai wajib pajak. Oleh karena itu program pendampingan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan bagi pelaku UMKM. Melalui program ini, pelaku UMKM dapat mendapatkan bimbingan langsung dari akademisi yang dapat membantu mereka memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.

## **METODE**

Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode penyampaian yang komprehensif dan mudah dipahami oleh para pelaku UMKM di Desa Kebowan Kabupaten Semarang. Penyampaian

materi dilengkapi dengan pemutaran video sehingga lebih menarik dan komunikatif bagi peserta. Selain itu juga dilakukan dialog interaktif dengan peserta. Berikut tiga tahapan dalam penyampaian materi ke pelaku UMKM:

### **1. Pemaparan Materi dan Diskusi**

Pada tahap awal, tim pengabdian masyarakat melakukan pemaparan materi tentang pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh secara sistematis dan mudah dipahami. Materi disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan kegiatan usaha para pelaku UMKM di Desa Kebowan. Setelah pemaparan materi, tim pengabdian masyarakat membuka sesi diskusi untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk bertanya dan bertukar pikiran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM memahami materi dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kegiatan usaha mereka.

### **2. Simulasi Perhitungan PPh**

Tim pengabdian masyarakat juga melakukan simulasi perhitungan PPh dengan menggunakan contoh kasus yang nyata. Simulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam memahami cara menghitung PPh dengan benar. Para pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam simulasi ini, sehingga mereka dapat belajar secara langsung bagaimana menghitung PPh untuk jenis usaha mereka masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam menghitung PPh secara mandiri.

### **3. Pendampingan dan Monitoring**

Tim pengabdian masyarakat melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM dalam menerapkan pengetahuan yang telah mereka

peroleh. Pendampingan ini dilakukan dengan cara memberikan konsultasi dan membantu para pelaku UMKM dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tim pengabdian masyarakat juga melakukan monitoring terhadap tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM di Desa Kebowan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari kegiatan edukasi yang telah dilakukan. Metode penyampaian yang komprehensif dan mudah dipahami ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM di Desa Kebowan tentang PPh dan mendorong mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan dari penyampaian pengabdian masyarakat oleh dosen dengan tema "Edukasi Pendaftaran, Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak" di Desa Kebowan, Kabupaten Semarang, menunjukkan beberapa temuan menarik dan signifikan. Pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka di balai desa berhasil dihadiri oleh lebih dari 60 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan kecil hingga kerajinan tangan. Partisipasi yang tinggi ini menunjukkan adanya ketertarikan dan kesadaran awal dari para pelaku UMKM mengenai pentingnya pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan. Selama sesi pelatihan, peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan prosedur pendaftaran NPWP dan cara penghitungan pajak yang terutang.

Pelatihan tatap muka yang disertai dengan studi kasus terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dasar para pelaku UMKM tentang perpajakan. Sebelum pelatihan, banyak peserta yang mengaku tidak memahami pentingnya NPWP dan merasa kesulitan dalam menghitung pajak penghasilan. Setelah mengikuti pelatihan, ada peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil diskusi yang menunjukkan bahwa 85% peserta merasa lebih percaya diri dalam melakukan pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan setelah mengikuti pelatihan.

Metode penyampaian melalui video juga mendapat respons positif dari peserta. Hal ini menunjukkan bahwa materi digital yang disediakan oleh dosen membantu memperluas jangkauan edukasi dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM untuk belajar sesuai dengan waktu dan kebutuhan mereka. Kolaborasi dengan pemerintah desa dan Himpunan Mahasiswa Akuntansi memperkuat efektivitas program pengabdian masyarakat ini. Pemerintah desa membantu dalam memobilisasi peserta dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelatihan. Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Akuntansi memainkan peran penting dalam mengarahkan anggotanya dan memastikan bahwa edukasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Kerjasama ini menciptakan sinergi yang positif dan memperkuat dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM.

Evaluasi program melalui wawancara menunjukkan bahwa ada perubahan positif dalam perilaku pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan. Sebelum pelatihan, hanya sekitar 30% dari peserta yang secara rutin melaporkan pajak

penghasilan mereka. Setelah pelatihan, angka ini meningkat menjadi 70%, menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, wawancara dengan beberapa peserta menunjukkan bahwa mereka merasa lebih memahami manfaat dari kepatuhan pajak, tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi keberlangsungan usaha mereka sendiri. Peninjauan langsung ke lapangan oleh tim dosen juga mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM yang mulai mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh dari pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan edukasi langsung dan teknologi digital dapat memberikan hasil yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.



Gambar 3. Pemaparan Penyetoran PPh



Gambar 4. Pemaparan Pelaporan PPh



Gambar 1: Pemaparan Pendaftaran NPWP



Gambar 2. Pemaparan Penghitungan PPh

Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini di masa mendatang. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses internet di beberapa bagian Desa Kebowan, yang menghambat kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan aplikasi online pajak secara optimal. Selain itu, masih terdapat sebagian kecil pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam menerapkan konsep perpajakan yang diajarkan, terutama yang berhubungan dengan penghitungan pajak yang lebih kompleks. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan lanjutan berupa pendampingan dan konsultasi langsung yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa edukasi tentang pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Desa

Kebowan. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak dan penyesuaian metode penyampaian berdasarkan evaluasi yang dilakukan, program ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di daerah lain dengan kondisi serupa.

## SIMPULAN

Program edukasi yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang prosedur dan manfaat kepatuhan pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Pada akhirnya, kesadaran dan kepatuhan yang meningkat di kalangan pelaku UMKM dapat berkontribusi positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim dosen perpajakan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik di Desa Kebowan, Kabupaten Semarang. Selain itu Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro atas bimbingan, arahan, dan dukungan penuh yang memotivasi tim dosen dalam menyelenggarakan program edukasi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Himpunan Mahasiswa Akuntansi Program Studi

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro atas kerjasama yang luar biasa dan peran aktif dalam mensukseskan program pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, M. R., & Kusuma, I. G. K. C. B. A. (2021). Implementasi Insentif Pajak Di Kpp Pratama Pontianak Timur. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 164–173.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1413>
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm. In *Binus Business Review* (Vol. 6, Issue 2).
- Indriana, M., Norsain, & Faisol. Moh. (2020). Tarif Pajak Umkm 0,5%: Reward Or Punishment? *Infestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 16(1), 88–100.
- Kartika, R., & Iswardi. (2022). Efektifitas Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Pada Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.24123/jbt.v6i1.4722>
- Kodriyah, K., & Putri, R. F. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Kecakapan Manajerial Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (Jak)*, 6(1), 55.  
<https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.930>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44.  
<https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1st Ed.). Penerbit Deepublishing Yogyakarta.  
[www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)
- Suparnyo, A. (2021). *Melihat Insentif Pajak Bagi Umkm Dari Perspektif Contagius*.  
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/melihat-insentif-pajak-bagi-umkm-dari-perspektif-contagius>  
<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/melihat-insentif-pajak-bagi-umkm-dari-perspektif-contagius>